

# LEGALITAS RANGKAP JABATAN SEORANG DIREKSI PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI SEKUTU KOMPLEMENTER PADA CV

Ni Putu Ardelia Divayani, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [ardeliadivayani31@gmail.com](mailto:ardeliadivayani31@gmail.com)  
Putu Devi Yustisia Utami, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [deviyustisia@unud.ac.id](mailto:deviyustisia@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji legalitas rangkap jabatan seorang direksi perseroan terbatas sebagai sekutu komplementer pada persekutuan komanditer. Penelitian ini berfokus pada tindakan rangkap jabatan seorang direksi yang berpeluang terhadap terjadinya konflik kepentingan sehingga dapat merugikan perusahaan. Melalui metode penelitian metode yuridis normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan analisis yang disajikan secara deskriptif penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam mengemukakan pentingnya tugas serta wewenang masing-masing organ perseroan terbatas dan sekutu pada persekutuan komanditer. Kemudian, penulis menemukan hasil penelitian bahwa tiadanya benang merah atas peraturan mengenai rangkap jabatan yang dilakukan seorang direksi perseroan terbatas khususnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan tidak adanya larangan bagi sekutu komplementer untuk merangkap jabatan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang membuka peluang bagi direksi perseroan terbatas untuk merangkap jabatan sebagai sekutu komplementer dalam persekutuan komanditer.

**Kata Kunci:** Legalitas, Rangkap Jabatan, Direksi, Sekutu Komplementer.

## ABSTRACT

*This study aims to examine the legality of concurrent positions of a director of a limited liability company as a complementary partner in a limited partnership. This research focuses on the act of concurrent positions of a director which has the opportunity for a conflict of interest to occur which can be detrimental to the company. Through the normative juridical research method with a statutory, conceptual, and analytical approach that is presented descriptively the author uses primary, secondary, and tertiary legal materials in explaining the importance of the duties and authorities of each organ of a limited liability company and partners in limited partnerships. Then, the authors found the results of the research that there is no common thread for regulations regarding concurrent positions carried out by a director of a limited liability company, especially in Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies and there is no prohibition for complementary partners to hold concurrent positions in the Commercial Code. open opportunities for directors of limited liability companies to hold concurrent positions as complementary partners in limited partnerships.*

**Keywords:** *Legality, Concurrent Positions, Directors, Complementary Partners.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Parameter kemakmuran suatu negara ialah perekonomian yang kokoh dan mampu membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya. Maka dari itu, kegiatan

usaha menggenggam peranan yang amat penting. Berdasarkan bentuk badan usaha, terdapat dua jenis perusahaan yakni badan usaha berbadan hukum contohnya perseroan terbatas (PT), koperasi, yayasan. Selanjutnya badan usaha tak berbadan hukum contohnya usaha dagang (UD), persekutuan perdata (*maatschap*), firma, persekutuan komanditer / *commanditaire vennootschap* (CV). Bentuk-bentuk usaha tersebut tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangannya tersendiri. Namun, perseroan terbatas diasumsikan sebagai badan usaha paling sempurna karena statusnya sebagai badan hukum menjadikannya subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajibannya tersendiri.<sup>1</sup> Sebagai abstraksi hukum perseroan terbatas mempunyai organ perseroan untuk mengurus kegiatan operasionalnya, yakni rapat umum pemegang saham yang disingkat dengan RUPS, direksi, dan dewan komisaris. Direksi memang sangat memberikan pengaruh pada keberhasilan operasional suatu perusahaan, akan tetapi perusahaan yang berjalan dan berkembang dengan baik adalah perusahaan yang menjunjung tinggi prinsip hukum bisnis *Good Corporate Governance* (GCG) yang mana para pengurusnya melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing berpedoman pada prinsip *fiduciary duty*. *Fiduciary* secara teknis dimaknai dengan seseorang yang menerima kepercayaan untuk mengurus urusan orang lain, maka dari itu orang yang mempunyai kapabilitas sebagai *fiduciary* seyogianya mengemban tugas dengan tanggung jawab yang penuh dan berdasar pada itikad baik dan menghindari praktik-praktik yang dapat berujung pada ruginya perusahaan.

Salah satu praktik yang dapat merugikan perusahaan adalah rangkap jabatan (*interlocking directorate*) dimana seseorang menduduki dua jabatan atau lebih pada saat yang sama. Rangkap jabatan disebut berpotensi menimbulkan benturan kepentingan (*conflict of interest*) hingga memantik terjadinya pelanggaran maupun kejahatan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme.<sup>2</sup> Hal ini biasanya terjadi atas dasar keterkaitan kegiatan usaha atau terdapat hubungan afiliasi di antara perusahaan-perusahaan tersebut.<sup>3</sup> Misalnya pada perusahaan grup yang induknya merupakan suatu perseroan terbatas sementara anak perusahaannya merupakan persekutuan komanditer. Dari adanya kepemilikan saham oleh PT tersebut menimbulkan peluang rangkap jabatan yakni mengangkat direksi atau dewan komisaris pada PT untuk menjadi direktur utama atau pengawas pada CV.<sup>4</sup> Sejatinya telah terdapat larangan mengenai rangkap jabatan yang diatur di sejumlah peraturan perundang-undangan, namun terdapat pula peraturan yang memperbolehkan adanya rangkap jabatan di suatu perusahaan. Maka dari itu, dapat diketahui bahwa rangkap jabatan tidaklah secara mutlak dilarang.

Ketiadaan benang merah atas peraturan-peraturan mengenai rangkap jabatan terutama pada UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas menjadikan status legalitasnya sangat menarik untuk dibahas. Terkait orisinalitas artikel, penulis merancang penelitian ini berdasar pada fenomena maraknya peristiwa rangkap

---

<sup>1</sup> Kamila, Prawira, dkk. "Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty* oleh Direksi yang Rangkap Jabatan". *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, No.3 (2023): 261-268.

<sup>2</sup> Setiabudi, Komang Wahyu dan Yusa, I Gede. "Rangkap Jabatan Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang Merangkap sebagai Komisaris di Perusahaan BUMN". *Jurnal Kertha Wicara* 11, No.2 (2022): 349-359.

<sup>3</sup> Anisah, Siti. "Jabatan Rangkap dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Amerika Serikat". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, No.1 (2023): 49-69.

<sup>4</sup> Dharnayanti, Ni Made Pratiwi. "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, No.1 (2017): 66-74.

jabatan dan kaburnya norma mengenai legalitas rangkap jabatan pada perseroan terbatas. Sebelumnya terdapat penelitian dengan pokok bahasan yang sama yakni perihal rangkap jabatan, seperti artikel yang ditulis oleh Awik Utari Putri dan Made Gde Subha Karma Resen pada tahun 2020 dengan judul “Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer”.<sup>5</sup> Namun, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada subjek penelitian ini yaitu direksi perseroan terbatas yang melakukan rangkap jabatan sebagai direktur pada persekutuan komanditer. Tentu atas pembaharuan tersebut dan hingga saat ini belum ada penelitian terkait permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat judul “LEGALITAS RANGKAP JABATAN SEORANG DIREKSI PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI SEKUTU KOMPLEMENTER PADA CV”.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berlandaskan latar belakang tersebut, diperoleh 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah tugas dan wewenang organ perseroan terbatas dan sekutu dalam persekutuan komanditer / *commanditaire vennootschap* (CV)?
2. Bagaimanakah legalitas rangkap jabatan seorang direksi perseroan terbatas sebagai sekutu komplementer pada CV?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Melalui rumusan masalah tersebut, tujuan yang dirapkan dapat dicapai peneliti adalah:

1. Untuk mengetahui tugas dan wewenang organ perseroan terbatas dan sekutu dalam persekutuan komanditer / *commanditaire vennootschap* (CV).
2. Untuk mengetahui legalitas rangkap jabatan seorang direksi perseroan terbatas sebagai sekutu komplementer pada CV.

## 2. Metode Penelitian

Jurnal dengan judul “Legalitas Rangkap Jabatan Seorang Direksi Perseroan Terbatas sebagai Sekutu Komplementer pada CV” menggunakan metode penelitian yuridis normatif, berangkat dari kekosongan norma mengenai larangan rangkap jabatan direksi perseroan terbatas pada Undang-Undang Perseroan Terbatas. Melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis dengan penyajian secara deskriptif memuat sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Kemudian, digunakannya teknik studi dokumen dalam penelurusan bahan hukumnya serta analisis kajian yang menggunakan teknik analisis kualitatif.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Tugas serta Wewenang Organ Perseroan Terbatas dan Sekutu dalam Persekutuan Komanditer / *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Dalam menjalankan aktivitasnya, suatu perusahaan tentunya membutuhkan suatu organ kepengurusan untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendiriannya. Sebagai bentuk usaha yang berbadan hukum, seluruh pengurus yakni tiada lain

---

<sup>5</sup> Putri, Awik Utari dan Resen, Made Gde Subha Karma. “Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer”. *Jurnal Kertha Negara* 8, No.5 (2020): 23-33.

adalah organ perseroan terbatas diatur dalam anggaran dasar dan UU No.40/2007 tentang PT yang telah diubah dengan Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja. Sedangkan aturan mengenai pengurus persekutuan komanditer dimuat dalam Pasal 19 hingga Pasal 21 KUHD. Setiap pengurus tentunya mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing, berikut akan dijelaskan lebih rinci mengenai tugas organ kepengurusan perseroan terbatas dan persekutuan komanditer.

### 3.1.1. Organ Perseroan Terbatas

Secara spesifik peraturan mengenai organ PT termaktub pada UU No.4/2007 tentang PT sebagaimana sudah diubah dengan Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja Bab VI Bagian Kelima, selanjutnya disebut dengan UUPT. Disebut sebagai *artificial person*, PT mempunyai perbedaan dengan manusia yakni ketika suatu PT melakukan perbuatan hukum PT harus diwakili oleh manusia.<sup>6</sup> Organ perseroan terbatas terdiri daritiga bagian, dimana ketiga organ tersebut memiliki tugas serta wewenangnya tersendiri, yakni:

#### 1. RUPS

Sebagai forum untuk seluruh pemegang saham, RUPS menduduki kekuasaan tertinggi karena memiliki wewenang yang hanya dikuasai olehnya. Adapun tugas serta wewenang RUPS yang diatur pada undang-undang perseroan terbatas yang secara garis besarnya terdiri dari:

- a Mengubah anggaran dasar;
- b Menyetujui penambahan dan/atau pengurangan modal perseroan, rencana kerja tahunan perseroan, laporan keuangan, serta tugas pengawasan;
- c Membagi tugas beserta wewenang kepengurusan direksi dan dewan komisaris;
- d Mengangkat, memutuskan penggantian, dan memberhentikan direksi dan dewan komisaris;
- e Pembubaran perseroan; dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kekayaan serta kebijakan kepengurusan suatu perseroan terbatas.

Ada dua jenis RUPS, diantaranya RUPS tahunan yang pelaksanaannya wajib satu kali disetiap tahunnya dengan agenda membahas pertanggungjawaban atas tugas serta wewenang dewan komisaris dan direksi. Pasal 78 ayat 2 UUPT menentukan setelah tahun buku berakhir, maksimal enam bulan setelahnya harus melaksanakan RUPS tahunan. Selanjutnya, yaitu RUPS luar bisa yang pelaksanaannya tidak diharuskan tiap setahun sekali melainkan hanya dilaksanakan bilamana berkaitan dengan perubahan susunan anggota, perubahan anggaran dasar, peleburan, penggabungan, pembubaran, pengambilalihan, pembubaran atau likuidasi. Di dalam forum RUPS, peserta hanya dapat membincangkankan agenda yang sebelumnya sudah ditentukan. Oleh sebab itu, pemegang saham berhak mendapatkan informasi perihal perseroan, selama tidak melenceng dari agenda rapat dan tidak bersinggungan pada kepentingan perusahaan. Pemegang saham juga bisa meminta izin kepada Ketua Pengadilan Negeri di daerah hukumnya untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPS yang mana seharusnya pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh direksi atau dewan komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 1 UUPT. UUPT sendiri tidak mengatur mengenai siapa yang berhak menjadi ketua pada RUPS, namun hal ini

---

<sup>6</sup> Utami, Putu Devi Yustisia dan Sudiarawan, Kadek Agus. "Perseroan Perorangan pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No.4 (2021): 769-781.

biasanya ditetapkan pada anggaran dasar suatu perseroan terbatas yang mana biasanya RUPS diketuai oleh salah satu anggota dewan komisaris.<sup>7</sup>

Peran utama RUPS tentu sangat riskan, mengingat banyaknya pihak di suatu perseroan yang tentunya memiliki pendapatnya tersendiri sehingga ketika akan mengambil suatu keputusan RUPS harus bisa mewakili seluruh kehendak pemegang saham, baik sebagai akibat dari hasil pemungutan suara maupun dari akibat putusan dengan musyawarah. Maka dari itu, RUPS sebagaimana diatur dalam UUPT dapat diselenggarakan bilamana pemegang saham yang hadir satu perdua lebih, dengan hak suara yang sah dimana dalam hal pengambilan keputusan, RUPS kedua wajib dihadiri minimal satu pertiganya. Sementara itu, untuk menentukan keputusan perihal perubahan anggaran dasar minimal dihadiri oleh dua pertiga pemegang saham dari jumlah seluruh saham dan disetujui oleh paling sedikit dua pertiga dari jumlah suara tersebut. Dalam hal peleburan, penggabungan, pembubaran, pengambilalihan, dan pailit minimal dihadiri oleh tiga perempat dari pemegang saham dan disetujui oleh tiga perempat dari suara tersebut. Dalam perkembangannya, untuk mempermudah pelaksanaan RUPS kini juga bisa dilaksanakan secara *online* melalui media telekonferensi atau sarana elektronik lainnya yang memungkinkan untuk membuat peserta bisa berpartisipasi dengan mendengar dan melihat rapat yang sedang berlangsung di tempat dimana ia berada.

## 2. Dewan Komisaris

Dalam Pasal 108 UUPT diatur bahwa setiap perseroan terdapat dewan komisaris yang bertugas melaksanakan pengawasan umum dan/atau khusus sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar dan menasehati kepada direksi. Sesungguhnya fungsi penasehat dewan komisaris melekat dengan fungsi pengawasan yang berjalan beriringan dan tidak bersifat fakultatif.<sup>8</sup> Walaupun bukan sebagai pemberi kekuasaan terhadap perbuatan direksi, dewan komisaris berwenang mengawasi direksi dalam menjalankan tugasnya terutama yang berkaitan dengan pengelolaan kekayaan perseroan. Dewan komisaris berkewajiban menulis risalah rapat dewan komisaris, menginventarisasi salinannya, dan memberitahu jumlah saham keluarga di tiap-tiap perseroan.

Selain itu, dewan komisaris mempunyai wewenang guna memberikan izin terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh direksi bilamana hal tersebut ditetapkan dalam anggaran dasar. Kemudian, dewan komisaris juga dapat menolong direksi untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu, bahkan melakukan aktifitas kepengurusan dalam hal dan jangka waktu tertentu berdasarkan Pasal 117 dan Pasal 118 UUPT. Salah satu tindakan kepengurusan yang dilakukan komisaris sebagai pengganti direksi adalah bertindak sebagai likuidator untuk mengurus pemberesan harta pailit perseroan. Dapat dimengerti bahwa seorang dewan komisaris memikul beban dan resiko yang cukup besar, maka dari itu sesungguhnya prinsip fiduciary duty direksi juga berlaku bagi dewan komisaris sebagaimana diamanatkan pada Pasal 114 ayat 2 UUPT yakni berhati-hati, memiliki itikad yang baik, dan penuh tanggung

---

<sup>7</sup> Wibowo, Bagus Firman, dkk. "Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)". *USU Law Journal* 7, No.4 (2019): 40-48.

<sup>8</sup> Sondak, Roberto Rinaldo. "Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". *Lex Privatum* 4, No.4 (2016): 180-186.

jawab.<sup>9</sup> Ketelitian dan kepekaan menjadi hal yang penting karena jangan sampai dewan komisaris lalai tidak menyadari adanya transaksi ilegal pada perseroan atau bahkan sampai membuat perseroan pailit akibat dewan komisaris yang tidak bisa memberikan nasihat yang tepat kepada direksi. Maka, atas terjadinya kepailitan terhadap perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 115 UUPT dewan komisaris juga dapat ikut turut serta secara bersama-sama melunasi kewajiban yang belum terbayarkan oleh harta perseroan.

### 3. Direksi

Direksi bertugas untuk menyelenggarakan aktivitas usaha perusahaan searah dengan visi dan misi perseroan terbatas, mengelola aset yang dimiliki perseroan, dan menjadi perwakilan perseroan di dalam dan di luar pengadilan. Kedudukan yang dimiliki oleh direksi tersebut sangat menentukan keberhasilan suatu perseroan terbatas, sehingga direksi dituntut agar selalu bertekad menerapkan prinsip *fiduciary duty* dalam mengemban tugas dan wewenangnya. Istilah *fiduciary duty* terdiri dari dua kata yakni "*fiduciary*" yang berasal dari Bahasa Latin yakni "*fiduciarus*" berarti kepercayaan serta "*duty*" berarti tugas.<sup>10</sup> Maknanya sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan sebuah tugas, direksi diwajibkan untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan itikad baik dan mengutamakan keperluan perseroan terbatas. Maka dari itu, pada kodratnya sebagai direksi dengan prinsip *fiduciary duty* selayaknya memegang teguh amanah yang diberikan oleh perseroan terbatas dan tidak menggali kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadinya. Hal tersebut diimplementasikan melalui tanggung jawab kepengurusan yang terdiri dari:<sup>11</sup>

- a Berkewajiban untuk melakukan kepengurusan dengan teliti dan penuh kehati-hatian;
- b Berkewajiban untuk menjalankan kepengurusan dengan tekun, menuangkan perhatian penuh atas peristiwa yang menimpa perseroan;
- c Mempunyai keahlian dan kecakapan sesuai dengan pengetahuan dan wawasan yang dimilikinya.

Pada dasarnya setiap orang yang cakap hukum bisa menjabat sebagai direksi, akan tetapi UUPT memberikan batasan bahwasanya bagi mereka yang ingin menjadi direksi tidak boleh memiliki catatan pailit lima tahun sebelum diangkat sebagai direksi atau dewan komisaris, merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Nampaknya hal demikian menjadi perlindungan bagi sebuah perseroan agar siapapun yang akan diangkat menjadi organ perseroan mempunyai integritas dan loyalitas yang tinggi sehingga peluang terjadinya hal-hal yang dapat merugikan perseroan lebih kecil. Nantinya bilamana anggota direksi lalai atau melakukan penyimpangan terhadap tugas dan wewenangnya sebagaimana diatur dalam UUPT, dapat secara tanggung renteng bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkannya. Aturan tanggung jawab secara tanggung renteng antara

---

<sup>9</sup> Lumentut, Lisma. *Kajian Hukum Bisnis Perseroan Terbatas Teori, Sistem, Prinsip Keterbukaan dan Tata Kelola Perusahaan* (Makassar, CV Nas Media Pustaka, 2020), 82.

<sup>10</sup> Syarief, Elza dan Balqist, Attika. "Doktrin *Fiduciary Duty* dan *Corporate Opportunity* terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris". *Journal of Law and Policy Transformation* 2, No.2 (2017): 80-102.

<sup>11</sup> Dewi, Sandra. "Perkembangan Penerapan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty* yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas". *AKTUALITA* 1, No.2 (2018): 350-368.

anggota direksi termaktub pada Pasal 14 UUPD perihal perbuatan hukum atas nama perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, Pasal 37 ayat 3 UUPD perihal kerugian yang diderita pemegang saham akibat batalnya pembelian saham kembali, Pasal 69 ayat 3 UUPD perihal laporan keuangan yang tak sesuai hingga menyesatkan, serta Pasal 104 ayat 2 UUPD perihal kepailitan. Namun demikian, seperti yang diatur dalam Pasal 97 ayat 5 UUPD pengecualian bagi seorang direksi terhadap pembebanan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami perseroan bilamana dapat meyakinkan bahwa:

- a Kerugian yang dialami perseroan tersebut tidak lah disebabkan oleh perbuatannya;
- b Sudah melaksanakan kepengurusan dengan kemauan yang baik serta sangat berhati-hati demi mewujudkan tujuan dan kebutuhan perusahaan sebagaimana visi dan misi perseroan;
- c Tidak memiliki konflik kepentingan secara serta merta ataupun tidak secara serta merta atas tindakannya;
- d Sudah melakukan upaya guna menangkal terjadinya kerugian perseroan yang berkelanjutan.

Pasal 97 ayat 5 UUPD di atas merupakan cerminan dari prinsip dogma *business judgment rule*. Ridwan Khairandy berpendapat, *business judgment rule* menjadi perlindungan bagi pengurus perseroan terhadap tiap-tiap tanggung jawab yang timbul akibat kegiatan atau transaksi yang dilakukannya sesuai wewenang yang diberikan kepadanya dengan mempertimbangkan itikad yang baik dan kehati-hatian.<sup>12</sup> Prinsip ini membuat seorang direksi untuk lebih tegas dan berani melakukan tindakan dengan resiko daripada terlalu berhati-hati hingga tidak melakukan apapun yang membuat tidak berjalannya aktivitas perseroan.

### 3.1.2. Sekutu Persekutuan Komanditer / *Commanditaire Vennootschap* (CV)

Berbeda dengan perseroan terbatas yang merupakan bentuk usaha berbadan hukum, persekutuan komanditer atau *commanditaire vennootschap* (CV) dalam Bahasa Belanda merupakan badan usaha tak berbadan hukum. Menurut Jaman Wiwoho, CV merupakan sebuah persekutuan yang mana seorang sekutu atau lebih meyakinkan uang atau barangnya pada seorang atau lebih untuk bertindak sebagai pimpinan dan menjalankan perusahaan.<sup>13</sup> Dalam Permenkumham No.17/2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata dijelaskan CV merupakan persekutuan yang pembentukannya dilakukan oleh satu atau lebih orang selaku sekutu komanditer dan sekutu komplementer guna melakukan usaha secara terus-menerus. Maka dari itu, yang menjadi ciri khas persekutuan komanditer adalah adanya sekutu komplementer, kerap disebut dengan sekutu aktif dan adanya sekutu komanditer, kerap disebut dengan sekutu pasif. Hubungan yang terjalin antara kedua sekutu tersebut merupakan keterikatan pekerjaan guna memperoleh keuntungan lalu membaginya. Berikut merupakan penjelasan dari kedua sekutu tersebut:

---

<sup>12</sup> Raffles. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". *Undang: Jurnal Hukum* 3, No.1 (2020): 107-137.

<sup>13</sup> Partyani, Ketut Caturyani Maharni. "Pertentangan Norma dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV)". *VYAVAHARADUTA* 14, No.1 (2019): 68-77.

## 1. Sekutu Komplementer

Sekutu komplementer dapat melimpahkan inbreng pada CV berbentuk uang, barang, ataupun keahlian. Seorang sekutu komplementer mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan kepengurusan dalam CV, yakni berperan dalam segala bentuk perbuatan hukum termasuk berurusan dengan pihak ketiga sesuai aturan dalam Pasal 19 ayat 1 KUHD. Tanggung jawab yang dimiliki oleh sekutu komplementer ini adalah tidak terbatas, bilamana CV mengalami kepailitan maka sekutu komplementer lah yang mempertanggungjawabkannya secara penuh bahkan bisa sampai pada harta kekayaan pribadinya karena sekutu komplementer yang berperan dalam jalannya CV. Apabila sekutu komplementer terdiri dari dua orang atau lebih, mereka akan mempunyai tanggung jawab bersama terhadap CV.

## 2. Sekutu Komanditer

Sekutu komanditer merupakan sekelompok orang dalam keanggotaan CV yang tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan kepengurusan CV. Sebagai sekutu pasif pada CV, sekutu komanditer bertanggung jawab sebatas inbrengnya sesuai aturan dalam Pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 KUHD. Berbeda dengan sekutu komplementer, inbreng sekutu komanditer sekedar berbentuk uang atau barang saja. Sekutu pasif ini serupa dengan seseorang yang sekedar mempercayakan modalnya pada perusahaan untuk kemudian memperoleh keuntungan dari inbrengnya sementara dirinya tidak campur tangan dari kepengurusan CV.<sup>14</sup> Dengan demikian, tanggung jawab sekutu komanditer terhadap sekutu komplementer hanya dengan cara intern melimpahkan sejumlah modal sesuai dengan yang diperjanjikan untuk dipergunakan sepenuhnya oleh sekutu komplementer mencapai tujuan CV.

### 3.2. Legalitas Rangkap Jabatan Seorang Direksi Perseroan Terbatas sebagai Sekutu Komplementer pada CV

Pengertian mengenai jabatan rangkap memang tidak dimuat pada peraturan perundang-undangan namun secara sederhananya rangkap jabatan digambarkan melalui keadaan dimana seseorang menduduki dua atau lebih jabatan pada saat yang sama pada dua atau lebih perusahaan. Pada hakikatnya rangkap jabatan akan berdampak negatif khususnya bagi perusahaan, antara lain:<sup>15</sup>

1. Diskekuasaan, terjadi pada saat seseorang memangku jabatan lebih maka tidak akan menutup kemungkinan ia tidak maksimal dalam mengemban tugasnya sehingga menyebabkan terjadinya kelalaian.
2. Malkekuasaan, terjadi disaat seseorang memangku jabatan lebih dan saling mempunyai keterkaitan yang rawan sehingga dapat menyalahgunakan kekuasaan untuk menggapai suatu kepentingan tertentu.

Oleh sebab itu, penting bagi suatu perusahaan melaksanakan prinsip *good corporate governance* atau yang disingkat dengan prinsip GCG sebagai acuan agar nantinya para pihak yang mempunyai peran dalam berjalannya aktivitas perusahaan bisa mengerti perannya masing-masing sepadan dengan wewenang diberikan

---

<sup>14</sup> Ramlan dan Kartika, Dewi. *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018*. (Medan, CV. PUSTAKA PRIMA, 2020), 4.

<sup>15</sup> Harjono, Dhaniswara K. *Aspek Hukum Rangkap Jabatan pada Korporasi di Indonesia*. (Jakarta, UKI Press, 2022), 19.



kepadanya sehingga dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan kesinambungan dalam suatu perusahaan. Prinsip GCG ini terdiri dari:<sup>16</sup>

- a. Transparansi (*transparency*), prinsip ini mewajibkan adanya keterbukaan informasi perusahaan yang harus diungkapkan secara akurat dan tepat waktu.
- b. Keadilan (*fairness*), prinsip ini mengharuskan seluruh pemangku kepentingan diperlakukan dengan adil oleh perusahaan.
- c. Akuntabilitas (*accountability*), prinsip ini mencakup segala wewenang yang mesti dimiliki oleh para pemangku kepentingan serta pihak-pihak yang bersangkutan.
- d. Kemandirian (*independency*), artinya para pengelola harus bertindak secara mandiri sesuai dengan tugas dan fungsinya tanpa menerima paksaan dalam bentuk apapun dari pihak manapun.
- e. Pertanggungjawaban (*responsibility*), prinsip ini menekankan pada seluruh pemangku kepentingan dan/atau pengurus perusahaan bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukannya terhadap perusahaan.

Dalam merealisasikan prinsip GCG ini, landasan hukum mempunyai peranan yang amat penting. Seperti menyangkut tentang rangkap jabatan yang dilakukan oleh seorang direksi perseroan terbatas, legalitasnya mestilah ditegaskan sebab rangkap jabatan adalah hal yang cukup riskan bagi jalannya suatu perusahaan. Pada UUPT sendiri tidak secara eksplisit diatur mengenai larangan atau diperbolehkannya seorang direksi untuk merangkap jabatan. Akan tetapi ditemukan sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya juga memuat aturan perihal jabatan rangkap, beberapa diantaranya yaitu UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat khususnya Pasal 26 yang melarang seorang direksi dan/atau komisaris untuk menduduki jabatan rangkap pada perusahaan lainnya bilamana perusahaan yang bersangkutan ada pada pasar yang sama, mempunyai ketergantungan yang erat dalam bidang usahanya, ataupun bersama-sama bisa mengendalikan pangsa pasar tertentu hingga menimbulkan terjadinya persaingan tidak sehat atau praktek monopoli. Selanjutnya mengacu pada UU No.19/2003 tentang BUMN sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.2/2022 tentang Cipta Kerja *juncto* PP No. 45/2005 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No.23/2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN mengatur bahwa anggota direksi dan dewan komisaris dilarang untuk merangkap jabatan. Tidak sama dengan peraturan di atas yang secara lugas melarang adanya jabatan rangkap, Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 justru memperbolehkan anggota direksi dan dewan pengawas untuk merangkap jabatan di badan usaha atau perusahaan tercatat lainnya, dibatasi oleh syarat tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 yaitu jabatan rangkap hanya dimungkinkan bilamana berlawanan dengan peraturan perundang-undangan yang lain dan pada Pasal 6 ayat 3 Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 ditegaskan bilamana terdapat peraturan perundang-undangan yang berbeda, peraturan yang dijadikan acuan ialah peraturan yang terketat.

Melihat begitu banyaknya jenis badan usaha maka diperlukan adanya peraturan yang mengkhusus bagi masing-masing jenis perusahaan tersebut.<sup>17</sup> Kini,

---

<sup>16</sup> Pamonaran, Isis Ikhwansyah, R. Kartikasari. "Kedudukan Peraturan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan Dihubungkan dengan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, No.1 (2021): 1-18.

tidak adanya aturan terkait siapa saja yang dapat menjadi sekutu komplementer dalam CV dan tidak termaktubnya larangan rangkap jabatan dalam UUPT membuat penafsiran akan boleh atau tidaknya seorang direksi perseroan terbatas merangkap jabatan sebagai sekutu komplementer tidak jelas legalitasnya. Padahal UUPT telah menegaskan bahwa setiap organ perseroan mempunyai tanggung jawab dan wewenangnya tersendiri yang mana semestinya diemban dengan menaruh seluruh tenaga, pikiran, dan perhatian mereka kepada perseroan terbatas. Longgarnya ketegasan dalam pemberlakuan ketentuan mengenai rangkap jabatan organ perseroan ini tentunya memberikan kesempatan bagi direksi maupun dewan komisaris menyalahgunakan kewenangannya yang kemudian berdampak pada konflik kepentingan (*conflict of interest*) seperti monopoli kebijakan dalam melakukan kepengurusan suatu perusahaan, mengikutsertakan nama orang lain demi melengkapi angka pemegang saham walaupun ia tidak memberikan kontribusi layaknya pemegang saham, kesulitan dalam menjamin sebuah perusahaan berkembang, terjadinya penyimpangan dengan mengatasnamakan perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas, bahkan menjadikan perseroan terbatas semata-mata sebagai ladang uang dengan merugikan orang lain. Maka dari itu, legalitas rangkap jabatan dalam suatu perseroan terbatas menjadi hal yang amat penting. Namun, sangat disayangkan hal tersebut masih menjadi pertanyaan karena tiadanya peraturan khusus yang mengatur mengenai larangan atau kebolehan seseorang untuk menduduki jabatan ganda atau rangkap jabatan dalam perseroan terbatas sehingga legalitas rangkap jabatan ini dapat dipertegas oleh para *stakeholders* perusahaan melalui anggaran dasar maupun peraturan perusahaan lainnya dan juga dapat dimuat dalam kode etik perusahaan karena belum terdapat peraturan yang melarang adanya rangkap jabatan seorang direksi PT sebagai sekutu komplementer pada CV.

#### 4. Kesimpulan

Perseroan terbatas memiliki tiga organ penting dalam menjalankan aktivitasnya, yaitu RUPS, dewan komisaris, dan direksi. Pada kodratnya, direksi sangat lah berhubungan erat dengan perseroan karena tugas dan wewenangnya untuk melaksanakan segala kegiatan usaha, mengelola aset, dan mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan. Begitu pun halnya pada persekutuan komanditer, sekutu komplementer mempunyai tugas dan wewenang untuk menjalankan kepengurusan dalam CV, yakni berperan dalam segala bentuk perbuatan hukum termasuk berurusan dengan pihak ketiga. Oleh sebab itu, sebagai seorang direksi harus menjunjung tinggi prinsip fiduciary duty dengan tidak merangkap jabatannya agar tidak terjadi konflik kepentingan yang dapat berujung pada ruginya perseroan terbatas. Rangkap jabatan ini bisa dicegah dengan menerapkan prinsip GCG melalui penegakan landasan hukum terkait larangan untuk merangkap jabatan. Namun, tidak adanya peraturan mengenai rangkap jabatan khususnya pada UUPT membuka peluang bagi direksi perseroan merangkap jabatannya sehingga legalitas rangkap jabatan ini dapat dipertegas oleh para *stakeholders* perusahaan melalui anggaran dasar maupun peraturan perusahaan lainnya dan juga dapat dimuat dalam kode etik perusahaan karena belum terdapat peraturan yang melarang adanya rangkap jabatan seorang direksi PT sebagai sekutu komplementer pada CV.

---

<sup>17</sup> Utami, Putu Devi Yustisia. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Usaha". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha 6*, No.1 (2020): 1-19.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Harjono, Dhaniswara K. *Aspek Hukum Rangkap Jabatan pada Korporasi di Indonesia*. (Jakarta, UKI Press, 2022), 19.
- Lumentut, Lisma. *Kajian Hukum Bisnis Perseroan Terbatas Teori, Sistem, Prinsip Keterbukaan dan Tata Kelola Perusahaan* (Makassar, CV Nas Media Pustaka, 2020), 82.
- Ramlan dan Kartika, Dewi. *Pendirian Persekutuan Komanditer Pasca Lahirnya PERMENKUMHAM Nomor 17 Tahun 2018*. (Medan, CV. PUSTAKA PRIMA, 2020), 4.

### Jurnal:

- Anisah, Siti. "Jabatan Rangkap dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dan Amerika Serikat". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 30, No.1 (2023): 49-69.
- Dewi, Sandra. "Perkembangan Penerapan Prinsip *Piercing the Corporate Veil* dalam Pelanggaran *Fiduciary Duty* yang Dilakukan Direksi Perseroan Terbatas". *AKTUALITA* 1, No.2 (2018): 350-368.
- Dharnayanti, Ni Made Pratiwi. "Hubungan Hukum Perusahaan Induk Berbentuk Perseroan Terbatas dengan Anak Perusahaan Berbentuk Persekutuan Komanditer". *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, No.1 (2017): 66-74.
- Kamila, Prawira, dkk. "Pelanggaran Prinsip *Fiduciary Duty* oleh Direksi yang Rangkap Jabatan". *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, No.3 (2023): 261-268.
- Pamonaran, Isis Ikhwansyah, R. Kartikasari. "Kedudukan Peraturan Dewan Komisaris dalam Pengelolaan Perusahaan Dihubungkan dengan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Berdasarkan Prinsip-Prinsip Pengelolaan Perusahaan". *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, No.1 (2021): 1-18.
- Partyani, Ketut Caturyani Maharni. "Pertentangan Norma dalam Pengaturan Pendaftaran dan Pendirian *Commanditaire Vennootschap* (CV)". *VYAVAHARADUTA* 14, No.1 (2019): 68-77.
- Putri, Awik Utari dan Resen, Made Gde Subha Karma. "Aspek Hukum Rangkap Jabatan Anggota DPR sebagai Komisaris Persekutuan Komanditer". *Jurnal Kertha Negara* 8, No.5 (2020): 23-33.
- Raffles. "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas". *Undang: Jurnal Hukum* 3, No.1 (2020): 107-137.
- Setiabudi, Komang Wahyu dan Yusa, I Gede. "Rangkap Jabatan Rektor Perguruan Tinggi Negeri yang Merangkap sebagai Komisaris di Perusahaan BUMN". *Jurnal Kertha Wicara* 11, No.2 (2022): 349-359.
- Sondak, Roberto Rinaldo. "Tugas dan Kewenangan Dewan Komisaris terhadap Perseroan Terbatas Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007". *Lex Privatum* 4, No.4 (2016): 180-186.
- Syarief, Elza dan Balqist, Attika. "Doktrin *Fiduciary Duty* dan *Corporate Opportunity* terhadap Pertanggungjawaban Direksi dan Dewan Komisaris". *Journal of Law and Policy Transformation* 2, No.2 (2017): 80-102.
- Utami, Putu Devi Yustisia dan Sudiarawan, Kadek Agus. "Perseroan Perorangan pada Usaha Mikro dan Kecil: Kedudukan dan Tanggung Jawab Organ Perseroan". *Jurnal Magister Hukum Udayana* 10, No.4 (2021): 769-781.

Utami, Putu Devi Yustisia. "Pengaturan Pendaftaran Badan Usaha Bukan Badan Hukum melalui Sistem Administrasi Badan Usaha". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha* 6, No.1 (2020): 1-19.

Wibowo, Bagus Firman, dkk. "Analisis Yuridis Kewenangan Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)". *USU Law Journal* 7, No.4 (2019): 40-48.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.